



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

	<b>NOMOR SOP</b> : 04 / DMT / 2014
	<b>TGL. PEMBUATAN</b> : September 2014
	<b>TGL. REVISI</b> : September 2014
	<b>TGL. EFEKTIF</b> : September 2014
	<b>DISAHKAN OLEH</b> : Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
<b>DASAR HUKUM:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;</li> <li>Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06.P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;</li> <li>Keputusan Dirjen Migas Nomor 84 K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi</li> </ol>	<div style="text-align: center;">             K. Edi Purnomo            19561204 198403 1001         </div> <b>NAMA SOP</b> : PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGGUNAAN PERALATAN (SKPP) BEJANA TEKAN DAN PERALATAN PUTAR PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami peraturan/ketentuan mengenai bejana tekan dan peralatan putar yang digunakan pada kegiatan minyak dan gas bumi</li> <li>Mengetahui spesifikasi bejana tekan dan peralatan putar</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah</li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b> Lamanya proses tergantung kondisi di lapangan	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Peretujuan Penunjukan Pelaksana Pemeriksaan Teknis Peralatan;</li> <li>Inspection and Test Plan (ITP);</li> <li>Daftar Peralatan;</li> <li>Dokumen teknis;</li> <li>Komputer/Printer;</li> <li>Jaringan Internet.</li> </ol>
	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b> Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan pemeriksaan ke Direktur						Surat Perseetujuan Penunjukan Pelaksana Pemeriksaan Teknis Peralatan ; <i>Inspection and Test Plan (ITP)</i>	1 hari	Surat permohonan pemeriksaan teknis peralatan	Oleh BU/BUT
2	Mengusulkan Kasubdit untuk melaksanakan pemeriksaan teknis						Surat permohonan; dokumen teknis	1 hari	Evaluasi dan Disposisi	Disposisi Direktur
3	Mengusulkan Kasie untuk melaksanakan pemeriksaan teknis						Evaluasi dan Disposisi	1 hari	Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Mengusulkan Staf/IM untuk melaksanakan pemeriksaan teknis						Evaluasi dan Disposisi	1 hari	Disposisi	Disposisi Kasie
5	Melaksanakan pemeriksaan teknis bejana tekan dan/atau peralatan putar dan mengevaluasi hasilnya						Dokumen teknis; prosedur pemeriksaan; sertifikat alat uji	15 hari	- Berita Acara pemeriksaan;	Waktu tergantung dari volume pekerjaan dan kelengkapan dokumen yang diserahkan
6	Mengoreksi konsep Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dan menyerahkan kepada Kasubdit						Berita Acara pemeriksaan; lampiran dokumen; konsep SKPP	1 hari	Konsep SKPP	Konsep SKPP telah di koreksi Kasubdit
7	Mengoreksi konsep SKPP dan menyerahkan kepada Direktur						Konsep SKPP; lampiran dokumen	1 hari	Konsep SKPP	Konsep SKPP telah di koreksi Kasie
8	Menandatangani konsep SKPP						Konsep SKPP	1 hari	SKPP	